



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
BERDASARKAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, perlu diberikan Tambahan Penghasilan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
16. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.
5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
6. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS.
8. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar pemberian TPP.
9. Tingkat Kehadiran ...

9. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
10. Cuti Besar adalah cuti yang diberikan kepada PNS untuk memenuhi kewajiban agama.
11. Cuti Di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
10. Cuti Bersalin adalah adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami persalinan pertama, kedua dan ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
12. Cuti Sakit adalah adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan)
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran TPP telah dihitung dengan benar dan kesanggupan untuk mengembalikan kepada daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.
15. Surat Permintaan ...

15. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
16. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD kepada pihak ketiga.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM-LS.

## Pasal 2

- (1) TPP diberikan kepada PNS berdasarkan Kelas Jabatan dengan mempertimbangkan Tingkat Kehadiran dan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP tidak diberikan kepada PNS yang:
  - a. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
  - b. ditugaskan sebagai Kepala Sekolah dan Guru;
  - c. ditugaskan pada Badan Layanan Umum Daerah;
  - d. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Kota Pasuruan berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
  - e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - f. diberhentikan ...

- f. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
  - g. tugas belajar;
  - h. dibebaskan dari jabatan organiknya;
  - i. sedang menjalani cuti besar, atau cuti di luar tanggungan negara; atau
  - j. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun.
- (3) TPP bagi PNS pindahan/dipekerjakan/diperbantukan dari instansi lain ke Pemerintah Kota Pasuruan diberikan kepada yang bersangkutan setelah 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

### Pasal 3

- (1) Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS, meliputi:
- a. terlambat masuk bekerja;
  - b. pulang sebelum waktunya;
  - c. tidak masuk bekerja;
  - d. meninggalkan pekerjaan dan/atau kantor pada jam kerja.
- (2) Dalam melakukan penghitungan Tingkat Kehadiran, dinas luar dan sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sakit dari dokter dihitung sebagai masuk bekerja.

### Pasal 4

- (1) Penghitungan Tingkat Kehadiran dilakukan dengan rumus sesuai dengan indikator kehadiran, sebagai berikut:

a. PNS ...

- a. PNS yang terlambat 10 (sepuluh) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit atau pulang mendahului 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:

$$0,25\% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului}$$

- b. PNS yang terlambat dan/atau pulang mendahului lebih dari 30 (menit) sampai dengan 1 (satu) jam dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:

$$1\% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului}$$

- c. PNS yang terlambat dan/atau pulang mendahului lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam pertama atau meninggalkan tugas pada jam kerja lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:

$$2\% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului atau meninggalkan tugas}$$

- d. PNS yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan lebih dari 4 (empat) hari, dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:

$$2\% \times \text{jumlah hari kerja mengikuti pendidikan dan pelatihan}$$

- e. PNS yang terlambat dan/atau pulang mendahului lebih dari 2 (dua) jam atau meninggalkan tugas lebih dari 2 (dua) jam dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:

$$2,5\% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului atau meninggalkan tugas}$$

- f. PNS yang mendapatkan dispensasi tidak masuk bekerja karena mengikuti kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan kedinasan, dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:

$$3\% \times \text{jumlah hari kerja pemberian dispensasi}$$

g. PNS ...



- g. PNS yang tidak masuk bekerja karena cuti bersalin, dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:  
 $1,5\% \times \text{jumlah hari tidak masuk kerja karena cuti bersalin}$
  - h. PNS yang tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:  
 $2\% \times \text{jumlah hari tidak masuk bekerja}$
  - i. PNS yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:  
 $4\% \times \text{jumlah hari tidak masuk bekerja}$
  - j. dalam hal PNS tidak masuk bekerja tanpa keterangan secara terus-menerus pada hari kerja yang ditetapkan pada bulan berkenaan maka Tingkat Kehadiran dianggap nol.
- (2) Pengurangan Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Tingkat Ketidakhadiran PNS.

#### Pasal 5

Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan peralatan maka pengisian daftar hadir dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD.

#### Pasal 6

- (1) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang selama 1 (satu) hari kerja sampai dengan 4 (empat) hari kerja, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.
- (2) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang lebih dari 4 (empat) hari kerja, dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar 2% (dua perseratus).

(3) PNS ...

- (3) PNS pada SKPD tertentu yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shift jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan Langsung.
- (4) PNS yang melaksanakan kegiatan di luar kantor, tetapi bukan merupakan dinas luar yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan atau jam pulang selama 1 (satu) hari kerja, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan Langsung.
- (5) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan.

#### Pasal 7

- (1) Jumlah TPP yang dibayarkan kepada PNS dirumuskan sebesar:  
Tingkat Kehadiran x Besaran TPP
- (2) Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan sebesar:  
 $100\% - (\Sigma \text{Tingkat Ketidakhadiran})\%$
- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBD dan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 8

- (1) Hari Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan ditetapkan, sebagai berikut:
  - a. lima hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at; dan
  - b. enam hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu.

(2) Jumlah ...

- (2) Jumlah jam kerja efektif dalam lima hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 37,5 jam (tiga puluh tujuh jam tiga puluh menit) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis: jam 07.00 sampai dengan jam 15.00, tanpa waktu istirahat; dan
  - b. hari Jumat: jam 08.15 sampai dengan jam 14.15, dengan waktu istirahat jam 11.30 sampai dengan jam 13.00, karena jam 06.00 sampai dengan 07.00 sudah dilaksanakan senam pagi.
- (3) Jumlah jam kerja efektif dalam enam hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 37,5 jam (tiga puluh tujuh jam tiga puluh menit) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis: jam 07.00 sampai dengan jam 14.00, tanpa waktu istirahat;
  - b. hari Jumat: jam 08.15 sampai dengan jam 11.15, tanpa waktu istirahat, karena jam 06.00 sampai dengan 07.00 sudah dilaksanakan senam pagi; dan
  - c. hari Sabtu: jam 07.30 sampai dengan jam 13.00, tanpa waktu istirahat.
- (4) PNS pada SKPD yang melaksanakan tugas kedinasan dengan jam kerja shift pagi hari antara jam 06.00 s.d 07.00, yang mengakibatkan tidak bisa mengikuti senam pagi tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsungnya.

#### Pasal 9

Besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai untuk Calon Pegawai Negeri Sipil adalah 80% (delapan puluh perseratus) dari kelas jabatan fungsional umum.

#### Pasal 10

PNS yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan selain pelanggaran terhadap ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, dikenakan pengurangan TPP, sebagai berikut:

- a. PNS ...

- a. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan, dikenakan pengurangan TPP sebesar 15% (lima belas perseratus) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- b. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran tertulis, dikenakan pengurangan TPP sebesar 15% (lima belas perseratus) selama 2 (dua) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- c. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan TPP sebesar 15% (lima belas perseratus) selama 3 (tiga) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- d. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- e. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 2 (dua) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- f. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh perseratus) untuk selama 3 (tiga) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- g. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, dikenakan pengurangan TPP sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;

h. PNS ...

- h. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, dikenakan pengurangan TPP sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) selama 2 (dua) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya; dan
- i. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan, dikenakan pengurangan TPP sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) selama 3 (tiga) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya.

#### Pasal 11

- (1) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang wajib, tidak diberikan TPP selama masa pemberhentian sementara dari jabatan negeri.
- (2) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang wajib, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan bahwa PNS yang bersangkutan tidak bersalah maka TPP dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.

#### Pasal 12

TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing SKPD pada kelompok belanja tidak langsung.

#### Pasal 13

- (1) TPP dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya sesuai dengan Daftar Perhitungan TPP.
- (2) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 14

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) SPM-LS TPP diajukan kepada BUD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dilampiri dengan:
  - a. Lembar Verifikasi Pertanggungjawaban;
  - b. Daftar Rekapitulasi Perhitungan dan Penerimaan TPP;
  - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
  - d. SSP PPh Pasal 21;
  - e. Surat Pertanggungjawaban bulan yang lalu/ sebelumnya; dan
  - f. Surat Pencairan Dana (SPD).
- (2) SPM-LS TPP dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian, sebagai berikut:
  - a. lembar kesatu dan lembar kedua disampaikan kepada BUD; dan
  - b. lembar ketiga sebagai pertinggal pada SKPD yang bersangkutan.

Pasal 16

Format Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan Bagi Kepala SKPD, Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan Bagi Selain Kepala SKPD, Daftar Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Kehadiran, Daftar Rekapitulasi Perhitungan dan Penerimaan TPP pada SKPD, Daftar Rekapitulasi Perhitungan dan Penerimaan TPP pada Bagian, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 76 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 76); dan
- b. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 4)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 31 Maret 2016

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 31 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 11



LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 11 TAHUN 2016  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL BERDASARKAN KELAS  
JABATAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA PASURUAN

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
BERDASARKAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA PASURUAN

NO.	KELAS JABATAN	TPP (Rp)		JABATAN
1	2	3		4
1.	15	14.400.000		Sekretaris Daerah
2.	14	a	6.300.000	1) Asisten Sekretaris Daerah 2) Inspektur 3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 5) Kepala Badan Kepegawaian Daerah 6) Kepala Dinas Pendapatan Daerah
		b	6.000.000	1) Kepala Dinas Pendidikan 2) Kepala Dinas Kesehatan 3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum 4) Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 5) Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		c	5.700.000	1) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu 3) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat 4) Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 5) Kepala Badan Lingkungan Hidup 6) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 7) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8) Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Kebudayaan

1	2	3		4
				9) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 10) Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan 11) Staf Ahli
3.	13		5.000.000	Jabatan Fungsional Tertentu pada jenjangnya
4.	12	a	4.700.000	1) Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah 2) Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah 3) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah
		b	4.450.000	1) Kepala Kantor Ketahanan Pangan 2) Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi 3) Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 5) Camat 6) Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah 7) Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah 8) Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol pada Sekretariat Daerah 9) Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah 10) Sekretaris Inspektorat 11) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 12) Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 13) Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah 14) Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah 15) Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum 16) Sekretaris Dinas Pendidikan 17) Sekretaris Dinas Kesehatan 18) Sekretaris Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan 19) Sekretaris Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 20) Jabatan Fungsional Tertentu

1	2	3		4
		c	4.200.000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan</li> <li>2) Kepala Bagian Kerjasama</li> <li>3) Kepala Bagian Pengelola Data Elektronik</li> <li>4) Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu</li> <li>5) Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>6) Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana</li> <li>7) Sekretaris Badan Lingkungan Hidup</li> <li>8) Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>9) Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>10) Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, dan Kebudayaan</li> <li>11) Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</li> <li>12) Sekretaris Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan</li> <li>13) Jabatan Fungsional Tertentu</li> </ol>
5.	11	a	3.885.000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Inspektur Pembantu pada Inspektorat</li> <li>2) Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>3) Kepala Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset</li> <li>4) Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah</li> <li>5) Kepala Bidang pada Dinas Pendapatan Daerah</li> <li>6) Jabatan Fungsional Tertentu</li> </ol>
		b	3.685.000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan</li> <li>2) Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan</li> <li>3) Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum</li> <li>4) Kepala Bidang pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan</li> <li>5) Kepala Bidang pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> <li>6) Jabatan Fungsional Tertentu</li> </ol>

1	2		3	4
		c	3.485.000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</li> <li>2) Kepala Bidang pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu</li> <li>3) Kepala Bidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>4) Kepala Bidang pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana</li> <li>5) Kepala Bidang pada Badan Lingkungan Hidup</li> <li>6) Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>7) Kepala Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>8) Kepala Bidang pada Dinas Pemuda, Olahraga, dan Kebudayaan</li> <li>9) Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</li> <li>10) Kepala Bidang pada Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan</li> <li>11) Jabatan Fungsional Tertentu</li> </ol>
6.	10		3.222.500	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sekretaris Kecamatan</li> <li>2) Jabatan Fungsional Tertentu</li> </ol>
7.	9	a	2.800.000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kepala Subbagian pada Inspektorat</li> <li>2) Kepala Subbagian/Subbidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>3) Kepala Subbagian/Subbidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset</li> <li>4) Kepala Subbagian/Subbidang pada Badan Kepegawaian Daerah</li> <li>5) Kepala Subbagian/Seksi pada Dinas Pendapatan Daerah</li> <li>6) Jabatan Fungsional Tertentu</li> </ol>
		b	2.650.000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>2) Kepala Subbagian/Seksi pada Dinas Pendidikan</li> <li>3) Kepala Subbagian/Seksi pada Dinas Kesehatan</li> <li>4) Kepala Subbagian/Seksi pada Dinas Pekerjaan Umum</li> <li>5) Kepala Subbagian/Seksi pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>6) Kepala Subbagian/Seksi pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> </ol>

1	2	3		4
				<ul style="list-style-type: none"> <li>7) Kepala Subbagian/Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>8) Kepala Subbagian Keuangan pada Kecamatan</li> <li>9) Kepala Subbagian pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum</li> <li>10) Kepala Subbagian pada Bagian Administrasi Pembangunan</li> <li>11) Kepala Subbagian pada Bagian Hukum</li> <li>12) Kepala Subbagian pada Bagian Organisasi</li> <li>13) Kepala Subbagian pada Bagian Umum</li> <li>14) Kepala Subbagian pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol</li> <li>15) Jabatan Fungsional Tertentu</li> </ul>
		c	2.500.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Kepala Subbagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</li> <li>2) Kepala Subbagian/Subbidang pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu</li> <li>3) Kepala Subbagian/Subbidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>4) Kepala Subbagian/Subbidang pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana</li> <li>5) Kepala Subbagian/Subbidang pada Badan Lingkungan Hidup</li> <li>6) Kepala Subbagian/Subbidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>7) Kepala Subbagian/Seksi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>8) Kepala Subbagian/Seksi/UPT pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan</li> <li>9) Kepala Subbagian/Seksi/UPT pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</li> <li>10) Kepala Subbagian/Seksi/UPT pada Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan</li> <li>11) Kepala Subbagian/Seksi pada Kantor Ketahanan Pangan</li> <li>12) Kepala Subbagian/Seksi pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi</li> <li>13) Kepala Subbagian pada Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam</li> <li>14) Kepala Subbagian pada Bagian Pengelola Data Elektronik</li> <li>15) Lurah</li> </ul>

1	2	3		4
8.	8	a	2.362.500	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kepala Subbagian pada Inspektorat</li> <li>2) Kepala Subbagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>3) Kepala Subbagian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset</li> <li>4) Kepala Subbagian/Subbidang pada Badan Kepegawaian Daerah</li> <li>5) Kepala Subbagian pada Dinas Pendapatan Daerah</li> <li>6) Jabatan Fungsional Tertentu</li> </ol>
		b	2.212.500	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kepala Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>2) Kepala Subbagian/Seksi pada Dinas Pendidikan</li> <li>3) Kepala Subbagian/Seksi/UPT pada Dinas Kesehatan</li> <li>4) Kepala Subbagian/Seksi/UPT pada Dinas Pekerjaan Umum</li> <li>5) Kepala Subbagian/Seksi/UPT pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>6) Kepala Subbagian/Seksi pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> <li>7) Kepala Subbagian/Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>8) Kepala Subbagian/Seksi pada Kecamatan</li> <li>9) Kepala Subbagian pada Bagian Administrasi Pembangunan</li> <li>10) Kepala Subbagian pada Bagian Organisasi</li> <li>11) Kepala Subbagian pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol</li> <li>12) Jabatan Fungsional Tertentu</li> </ol>
		c	2.062.500	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kepala Subbagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</li> <li>2) Kepala Subbagian/Subbidang pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu</li> <li>3) Kepala Subbagian/Subbidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>4) Kepala Subbagian/Subbidang pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana</li> <li>5) Kepala Subbagian/Subbidang pada Badan Lingkungan Hidup</li> <li>6) Kepala Subbagian/Subbidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>7) Kepala Subbagian/Seksi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>8) Kepala Subbagian/Seksi/UPT pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan</li> </ol>

1	2	3		4
				<ul style="list-style-type: none"> <li>9) Kepala Subbagian/Seksi/UPT pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</li> <li>10) Kepala Subbagian/Seksi/UPT pada Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan</li> <li>11) Kepala Subbagian/Seksi pada Kantor Ketahanan Pangan</li> <li>12) Kepala Subbagian/Seksi pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi</li> <li>13) Kepala Subbagian pada Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam</li> <li>14) Kepala Subbagian pada Bagian Pengelola Data Elektronik</li> <li>15) Kepala Subbagian pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan</li> <li>16) Kepala Subbagian pada Bagian Kerjasama</li> <li>17) Sekretaris Kelurahan/Kepala Seksi pada Kelurahan</li> <li>18) Jabatan Fungsional Tertentu</li> </ul>
9.	7	a	1.650.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Jabatan Fungsional Umum pada Inspektorat</li> <li>2) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>3) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset</li> <li>4) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Kepegawaian Daerah</li> <li>5) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pendapatan Daerah</li> <li>6) Jabatan Fungsional Tertentu</li> </ul>
		b	1.550.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Kepegawaian Daerah</li> <li>2) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>3) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pendidikan</li> <li>4) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan</li> <li>5) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pekerjaan Umum</li> <li>6) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>7) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> <li>8) Jabatan Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja</li> </ul>

1	2	3		4
				<ul style="list-style-type: none"> <li>9) Jabatan Fungsional Umum pada Kecamatan</li> <li>10) Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum</li> <li>11) Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Administrasi Pembangunan</li> <li>12) Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hukum</li> <li>13) Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Organisasi</li> <li>14) Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Umum</li> <li>15) Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol</li> <li>16) Jabatan Fungsional Tertentu</li> </ul>
		c	1.450.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</li> <li>2) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu</li> <li>3) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>4) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana</li> <li>5) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Lingkungan Hidup</li> <li>6) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>7) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>8) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan</li> <li>9) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</li> <li>10) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan</li> <li>11) Jabatan Fungsional Umum pada Kantor Ketahanan Pangan</li> <li>12) Jabatan Fungsional Umum pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi</li> <li>13) Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam</li> <li>14) Jabatan Fungsional Umum pada pada Bagian Pengelola Data Elektronik</li> <li>15) Jabatan Fungsional Tertentu</li> </ul>



1	2	3		4
10.	6	a	1.275.000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jabatan Fungsional Umum pada Inspektorat</li> <li>2) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>3) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset</li> <li>4) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Kepegawaian Daerah</li> <li>5) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pendapatan Daerah</li> <li>6) Jabatan Fungsional Tertentu</li> </ol>
		b	1.175.000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>2) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pendidikan</li> <li>3) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan</li> <li>4) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pekerjaan Umum</li> <li>5) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>6) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> <li>7) Jabatan Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>8) Jabatan Fungsional Umum pada Kecamatan</li> <li>9) Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum</li> <li>10) Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Administrasi Pembangunan</li> <li>11) Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hukum</li> <li>12) Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Organisasi</li> <li>13) Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Umum</li> <li>14) Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol</li> <li>15) Jabatan Fungsional Tertentu</li> </ol>
		c	1.075.000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</li> <li>2) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu</li> <li>3) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Pemberdayaan Masyarakat</li> </ol>

1	2	3		4
				<ul style="list-style-type: none"> <li>4) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana</li> <li>5) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Lingkungan Hidup</li> <li>6) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>7) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>8) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan</li> <li>9) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</li> <li>10) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan</li> <li>11) Jabatan Fungsional Umum pada Kantor Ketahanan Pangan</li> <li>12) Jabatan Fungsional Umum pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi</li> <li>13) Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam</li> <li>14) Jabatan Fungsional Umum pada pada Bagian Pengelola Data Elektronik</li> <li>15) Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan</li> <li>16) Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Kerjasama</li> <li>17) Jabatan Fungsional Umum pada Kelurahan</li> <li>18) Jabatan Fungsional Tertentu</li> </ul>
11.	5	a	975.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Jabatan Fungsional Umum pada Inspektorat</li> <li>2) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>3) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset</li> <li>4) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Kepegawaian Daerah</li> <li>5) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pendapatan Daerah</li> <li>6) Jabatan Fungsional Tertentu</li> </ul>

1	2	3		4
		b	875.000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>2) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pendidikan</li> <li>3) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan</li> <li>4) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pekerjaan Umum</li> <li>5) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>6) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> <li>7) Jabatan Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>8) Jabatan Fungsional Umum pada Kecamatan</li> <li>9) Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum</li> <li>10) Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Administrasi Pembangunan</li> <li>11) Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hukum</li> <li>12) Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Organisasi</li> <li>13) Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Umum</li> <li>14) Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol</li> <li>15) Jabatan Fungsional Tertentu</li> </ol>
		c	775.000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</li> <li>2) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu</li> <li>3) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>4) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana</li> <li>5) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Lingkungan Hidup</li> <li>6) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>7) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>8) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan</li> <li>9) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</li> </ol>

1	2	3		4
				10) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan 11) Jabatan Fungsional Umum pada Kantor Ketahanan Pangan 12) Jabatan Fungsional Umum pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 13) Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam 14) Jabatan Fungsional Umum pada pada Bagian Pengelola Data Elektronik 15) Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan 16) Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Kerjasama 17) Jabatan Fungsional Umum pada Kelurahan 18) Jabatan Fungsional Tertentu
12.	4	a	675.000	1) Jabatan Fungsional Umum pada Inspektorat 2) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 4) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Kepegawaian Daerah 5) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pendapatan Daerah
		b	635.000	1) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pendidikan 3) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan 4) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pekerjaan Umum 5) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 6) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7) Jabatan Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja 8) Jabatan Fungsional Umum pada Kecamatan 9) Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

1	2	3		4
				10) Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Administrasi Pembangunan 11) Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hukum 12) Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Organisasi 13) Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Umum 14) Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
		c	595.000	1) Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu 3) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Pemberdayaan Masyarakat 4) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 5) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Lingkungan Hidup 6) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 7) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan 9) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 10) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan 11) Jabatan Fungsional Umum pada Kantor Ketahanan Pangan 12) Jabatan Fungsional Umum pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 13) Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam 14) Jabatan Fungsional Umum pada pada Bagian Pengelola Data Elektronik 15) Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan 16) Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Kerjasama 17) Jabatan Fungsional Umum pada Kelurahan

1	2	3		4
13.	3	a	555.000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jabatan Fungsional Umum pada Inspektorat</li> <li>2) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>3) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset</li> <li>4) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Kepegawaian Daerah</li> <li>5) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pendapatan Daerah</li> </ol>
		b	515.000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>2) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pendidikan</li> <li>3) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan</li> <li>4) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pekerjaan Umum</li> <li>5) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>6) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li> <li>7) Jabatan Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>8) Jabatan Fungsional Umum pada Kecamatan</li> <li>9) Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum</li> <li>10) Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Administrasi Pembangunan</li> <li>11) Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hukum</li> <li>12) Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Organisasi</li> <li>13) Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Umum</li> <li>14) Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol</li> </ol>
		c	475.000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</li> <li>2) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu</li> <li>3) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>4) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana</li> </ol>

1	2	3		4
				5) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Lingkungan Hidup 6) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 7) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan 9) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 10) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan 11) Jabatan Fungsional Umum pada Kantor Ketahanan Pangan 12) Jabatan Fungsional Umum pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 13) Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam 14) Jabatan Fungsional Umum pada pada Bagian Pengelola Data Elektronik 15) Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan 16) Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Kerjasama 17) Jabatan Fungsional Umum pada Kelurahan
14.	2	a	450.000	1) Jabatan Fungsional Umum pada Inspektorat 2) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 4) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Kepegawaian Daerah 5) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pendapatan Daerah
		b	420.000	1) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pendidikan 3) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan 4) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pekerjaan Umum

1	2	3		4
				5) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 6) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7) Jabatan Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja 8) Jabatan Fungsional Umum pada Kecamatan 9) Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 10) Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Administrasi Pembangunan 11) Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hukum 12) Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Organisasi 13) Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Umum 14) Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
		c	390.000	1) Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu 3) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Pemberdayaan Masyarakat 4) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 5) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Lingkungan Hidup 6) Jabatan Fungsional Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 7) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan 9) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 10) Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan 11) Jabatan Fungsional Umum pada Kantor Ketahanan Pangan 12) Jabatan Fungsional Umum pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi



1	2	3	4
			13) Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam 14) Jabatan Fungsional Umum pada pada Bagian Pengelola Data Elektronik 15) Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan 16) Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Kerjasama 17) Jabatan Fungsional Umum pada Kelurahan

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

SETIYONO

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 11 TAHUN 2016  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL BERDASARKAN KELAS  
JABATAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA PASURUAN

A. SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN BAGI  
KEPALA SKPD

**SURAT KETERANGAN  
MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Pangkat/Gol. :  
NIP :  
Jabatan :

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak mengisi daftar hadir secara elektronik/manual pada hari ..... tanggal ..... dikarenakan saya melaksanakan tugas kedinasan ke ..... sesuai dengan surat tugas/undangan/ jadwal sebagaimana terlampir.

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pasuruan, .....

Kepala SKPD,

(Nama)  
Pangkat  
NIP.

B. SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN BAGI SELAIN KEPALA SKPD

**SURAT KETERANGAN  
MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Jabatan :

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama/NIP :  
Pangkat/Gol. :  
Jabatan :

2. Nama/NIP :  
Pangkat/Gol. :  
Jabatan :

dst. :

tidak mengisi daftar hadir secara elektronik/manual pada hari ..... tanggal ..... dikarenakan yang bersangkutan melaksanakan tugas kedinasan ke ..... sesuai dengan surat tugas/undangan/jadual sebagaimana terlampir.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Pasuruan, .....

Atasan Langsung,

(Nama)  
Pangkat  
NIP.

C. DAFTAR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KEHADIRAN

DAFTAR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KEHADIRAN																				
SATUAN KERJA		: .....																		
BULAN		: .....																		
NO.	NAMA	NIP	TINGKAT KETIDAKHADIRAN																JUMLAH	TINGKAT KEHADIRAN 100%-(20)%
			1-30 Menit		31-60 Menit		61-120 Menit / Diklat lebih dari 4 hari		Lebih 120 Menit		Dispensasi		Cuti Bersalin		Tidak Masuk Kerja Dengan Keterangan Sah		Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan			
			Σ Hari	0,25% x Σ Hari	Σ Hari	1% x Σ Hari	Σ Hari	2% x Σ Hari	Σ Hari	2,5% x Σ Hari	Σ Hari	3% x Σ Hari	Σ Hari	1,5% x Σ Hari	Σ Hari	2% x Σ Hari	Σ Hari	4% x Σ Hari		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20(5+7+9+11+13+15+17+19)	21

Pasuruan, .....

Atasan Langsung,

\_\_\_\_\_

D. DAFTAR REKAPITULASI PERHITUNGAN DAN PENERIMAAN TPP PADA SKPD

<b>DAFTAR REKAPITULASI PERHITUNGAN DAN PENERIMAAN TPP</b>											
SATUAN KERJA : .....											
BULAN : .....											
NO.	NAMA	NIP	GOL.	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)	TINGKAT KEHADIRAN	BESARAN TPP ATAS TINGKAT KEHADIRAN (Rp)	PPH Pasal 21 (Rp)	JUMLAH BERSIH (Rp)	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7x8)	10	11 (9-10)	12

Mengetahui  
Pasuruan, .....

Pengguna Anggaran,	Bendahara Pengeluaran,	Pembuat Daftar Gaji,
Nama .....	Nama .....	Nama .....
NIP .....	NIP .....	NIP .....

E. DAFTAR REKAPITULASI PERHITUNGAN DAN PENERIMAAN TPP PADA BAGIAN DAN KELURAHAN

<b>DAFTAR REKAPITULASI PERHITUNGAN DAN PENERIMAAN TPP</b>											
SATUAN KERJA : .....											
BULAN : .....											
NO.	NAMA	NIP	GOL.	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)	TINGKAT KEHADIRAN	BESARAN TPP ATAS TINGKAT KEHADIRAN (Rp)	PPH Pasal 21 (Rp)	JUMLAH BERSIH (Rp)	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7x8)	10	11 (9-10)	12

  

<p>Mengetahui Pasuruan, .....</p> <p style="text-align: center;">Kuasa Pengguna Anggaran,</p> <p>Nama ..... NIP .....</p>	<p style="text-align: center;">Bendahara Pengeluaran Pembantu,</p> <p>Nama ..... NIP .....</p>
---	--

F. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Pangkat/Gol. :  
NIP :  
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. perhitungan yang terdapat pada Daftar Rekapitulasi Perhitungan Tambahan Penghasilan PNS (TPP) bulan ..... tahun ..... pada ..... telah dihitung dengan benar berdasarkan kelas jabatan dengan mempertimbangkan tingkat kehadiran dan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan; dan
2. apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran TPP dimaksud, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah Kota Pasuruan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Pasuruan, .....

Pengguna Anggaran/Kuasa  
Pengguna Anggaran

(Nama)  
Pangkat  
NIP.

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

SETIYONO